



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 287/Pdt. G/2013/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lapajung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat,

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusung Nelayang, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, selanjutnya di sebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor: 287/Pdt. G/2013/PA Wsp., pada tanggal 10 Juni 2013 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 700/65/VII/2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kodya Pare-Pare.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dan tinggal menetap di Dusun Nelayan, Desa Sandana, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. dan tidak dikaruniai anak
3. Bahwa berkisar kurang lebih 1 tahun usia pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocan dan bahkan pertengkaran.
4. Bahwa percekocan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat suka cemburu dan marah kalau ada laki-laki yang datang kerumah, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan benda tajam (parang).
5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok yang sangat memuncak karena anak Penggugat ada orang yang melamar, akan tetapi Tergugat tidak menyetujui lamaran tersebut, namun Penggugat tetap menerima lamaran tersebut, karena Penggugat sudah setuju.
6. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memahami perasaan Penggugat, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, terlebih lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat
7. Bahwa kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, selama itu pula tidak ada lagi jaminan baik lahir maupun bathin dari Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat dan kasar pada Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat. Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng berpendapat lain,
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 287/Pdt. G/2013/PA.Wsp masing-masing tertanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013.

Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai petunjuk Perma Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun demikian majelis hakim telah berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 700/65/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, disamping mengajukan surat bukti sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya masing-masing.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua keterangan saksi-saksi tersebut, tidak dicantumkan dalam putusan ini, tetapi dimuat secara lengkap dan terperinci dalam berita acara sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut dipersidangan.

Bahwa, kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan, yang merupakan bagian atau rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 700/65/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare pada tanggal 12 Juli 2010. (bukti P) serta didukung dengan keterangan para saksi, oleh karena itu harus diakui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya, sehingga maksud pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok mas'alah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah.
- Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu buta kalau ada laki-laki yang datang ke rumah Tergugat marah-marah meskipun itu keluarga dekat .
- Bahwa puncak Perselisihan dan Peertengkarang terjadi pada tanggal 15 Januari 2012 pada waktu itu anak Penggugat dilamar lalu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima lamaran tersebut sedang Tergugat tidak setuju. Sehingga Tergugat marah besar.

- Bahwa Tergugat kalau marah sering mengancam Penggugat dengan benda tajam.
- Apakah setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih lamanya. Dan selama itu pula tidak ada jaminan untuk Penggugat dan sudah tidak ada lagi saling memperdulikan antara keduanya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 287/Pdt.G/2013/PA Wsp., masing-masing tertanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 24 Juni 2013 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, maka sesuai pasal 145 dan pasal 146 R.Bg juncto pasal 26 ayat (3) dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. serta 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P. adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut, memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat dimana peristiwa tersebut telah dibenarkan oleh para saksi, dan perkawinannya telah sesuai dengan syariat Islam, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan dan memenuhi pula syarat materil karena kesaksiannya didasarkan atas pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang I dengan keterangan saksi yang ke II serta relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga telah ditemukan fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama 3 tahun lebih dan tidak dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 5 bulan lebih berturut-turut tanpa saling memperdulikan antara keduanya.
- Pihak keluarga telah berusaha memperbaiki Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat juga sudah tidak mau lagi rukun bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah dapat dirumuskan adanya fakta-fakta hukum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah.
- Antara Penggugat dan Tergugat telah Terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat suka cemburu buta, kalau ada laki-laki datang di rumah walaupun keluarga dekat Tergugat marah-marah sama Penggugat bahkan biasa mengancam Penggugat, dengan benda tajam.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan lebih.
- Upaya untuk memperbaiki Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugatan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan terus ditandai dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama 5 bulan lebih tanpa saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar keterangan saksi-saksi dari orang dekat Penggugat dari pihak yakni saksi Eri Heriyanti sebagai anak kandung Penggugat dan saksi Fatma Meliyana sebagai bibi (tante) Penggugat sehingga telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami istri, tetapi apabila suami pergi meninggalkan Isteri sehingga antara suami istri berakibat berpisah tempat tinggal dan harapan untuk mempersatukan kembali tidak mungkin karena antara suami dan isteri sudah tidak mau lagi hal ini mengindikasikan bahwa ikatan lahir bathin diantara suami istri yang dimaksud telah sedemikian rapuh atau bahkan lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakina, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat pakar hukum Islam untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana yang tersebut

- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz V halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

“Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan serta diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam gugatn Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu baing sugera Tergugat Tergugat terhadap Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki kota Pare-Pare paling Lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang menyangkut masalah perceraian sehingga segala biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kodya Pare-Pare, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1434 H., oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah, sebagai ketua majelis, Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota dan dibantu oleh Hj Rusdiah S. Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Abd. Samad.

Dra. Hj. St. Masdanah.

Drs. H Asnawi Semmauna.

Panitera pengganti

Hj. Rusdiah S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 145.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 236.000,00